

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kejahatan pembobolan Bank yang terjadi selama ini dilakukan oleh oknum-oknum yang mengerti dan paham tentang mekanisme transaksi dan teknis jaringan dalam Bank yang dituju sebagai objek pembobolan, hal ini memungkinkan adanya pihak terafiliasi (pihak dalam Bank) yang turut andil melakukan pembobolan Bank. Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian yang telah penulis utarakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi modus pelaku dan akibat hukum yang timbul dari tindak pidana Pembobolan Rekening Bank, sebagai berikut:

1. Pelaku mengambil data pribadi / nomor pin kartu ATM milik korban dengan maksud agar pelaku dapat melakukan transaksi dengan menggunakan ATM tersebut.
2. Pelaku berpura-pura menjadi orang lain (korban) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia dari rekening korban.
3. Pelaku bekerja sama dengan pihak Bank yang mengetahui informasi rahasia dari rekening milik korban dan melakukan transaksi dengan rekening tersebut.
4. Pelaku mengambil data pribadi korban dengan menggunakan alat perekam data yang terdapat pada kartu ATM korban, ketika korban melakukan transaksi dengan menggunakan mesin ATM.

5. Pelaku masuk ke dalam system perbankan secara ilegal dan melakukan transaksi berulang-ulang dengan menggunakan rekening pelaku tanpa mengurangi saldo yang ada dalam rekening pelaku.

Akibat hukum yang timbul dari Tindak Pidana Pembobolan Rekening Bank:

1. Pidana penjara terhadap Pelaku
  - Putusan hakim nomor 261/Pid.Sus/2019/P N.Mlg dengan terdakwa an. Eka Candra Krisniawati Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
  - Putusan hakim nomor 216/Pid.Sus/2019/P N.Jkt. Pst dengan terdakwa an. Djab Jansen hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
  - Putusan hakim nomor 619/Pid.Sus/2019/P N.Jkt. Pst dengan terdakwa an. Ryan Antonia hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
  - Putusan Hakim nomor 106/Pid.Sus/2019/P N. Pbr dengan terdakwa an. Puput Reni hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
  - Putusan Hakim nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Srp dengan terdakwa an. Konstanti dan Georgi menjatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan
2. Penyitaan dan pemusnahan terhadap barang bukti
3. Biaya perkara yang wajib dibayar oleh terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di akhir penelitian ini direkomendasikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perkembangan ilmu hukum. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan harus sejalan dengan perkembangan sistem perbankan. Sistem perbankan yang lemah akan sangat memudahkan para pelaku kejahatan melakukan aksinya.
2. Pengawasan pemerintah dalam hal beroperasinya kegiatan perbankan harus dapat dilakukan secara maksimal, tidak hanya sebatas pengawasan prosedural saja, kasus-kasus pembobolan Bank yang terjadi oleh pihak terafiliasi (seperti kasus Melinda De) harusnya tidak boleh terjadi apabila Bank Indonesia selaku Bank Sentral melakukan peran pengawasannya dengan teliti dan cermat.
3. Pemerintah dalam hal ini aparat hukum yang berwenang harus dapat memberi tindakan yang tegas dan hukuman yang berat serta kewajiban bagi pelaku untuk mengganti semua kerugian yang dialami Bank maupun nasabah Bank yang bersangkutan, dengan demikian bagi pelaku yang terbukti bersalah melakukan pembobolan Bank akan menyadari kesalahannya dan akan berdampak bagi pihak-pihak lain untuk tidak akan melakukan kejahatan serupa.